

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar yang terjadi di Indonesia. Korupsi menjadi penghambat langkah pemerintah dalam percepatan pembangunan di Indonesia di berbagai sektor seperti infrastruktur publik, ekonomi, dan pendidikan. Berdasarkan data tahun 2023, indeks persepsi korupsi Indonesia jumlah kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum (APH), sebanyak 791 kasus dan pada tahun 2024 berjumlah 364 kasus. Pada tahun 2024 jumlah kasus korupsi di Indonesia mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 0,06 poin.¹ Menurunnya angka Korupsi dari tahun sebelumnya tersebut memposisikan Indonesia pada peringkat 99 dunia, mencerminkan meningkatnya persepsi positif dari Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.²

Pada tahun 2024 jumlah kasus Korupsi di Indonesia mencapai 364 kasus meliputi 19 sektor dan sektor desa menempati posisi pertama dengan jumlah terbanyak yakni 77 kasus.³ Berdasarkan data tersebut, pengelolaan keuangan Desa sebagai sektor yang rawan terjadinya Tindak Pidana Korupsi. Meskipun beragam

¹ Badan Pusat Statistik, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 sebesar 3,85, menurun dibandingkan IPAK 2023, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/15/2374/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2024--sebesar-3-85--menurun-dibandingkan-ipak-2023-.html>, diakses pada 11 Januari 2026.

² <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi>

³ <https://dataloka.id/politik/4962/jumlah-kasus-korupsi-di-indonesia-2024-berdasarkan-sektor-desa-jadi-yang-tertinggi/>

upaya telah dilakukan untuk mengatasi korupsi, baik upaya pencegahan maupun penindakan, tetapi angka Korupsi di Indonesia semakin meningkat

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejatinya telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konsideran menimbang huruf a dijelaskan bahwa Tindak Pidana Korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Dampak Korupsi di Indonesia sangat merugikan negara dan menghambat jalannya pembangunan negara misalnya infrastruktur publik, pendidikan, dan ekonomi.⁴

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, frasa “dapat” dalam ketentuan tersebut menempatkan penegak hukum pada posisi memiliki kewenangan yang lebih luas. Namun, setelah terbit Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa frasa tersebut berpotensi menimbulkan ambiguitas dan membuka peluang penyalahgunaan wewenang, frasa itu kemudian dihapus. Konsekuensinya, tindak pidana korupsi tidak lagi dikualifikasikan sebagai delik formil, melainkan berubah menjadi delik materil.⁵

Pemaknaan delik materil dalam tindak pidana korupsi keuangan negara artinya bahwa, harus melihat pada unsur-unsur yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/korupsi. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016

⁴ <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/1498/2261>

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/ 2016

memberikan penegasan bahwa tindak pidana korupsi harus melihat jumlah kerugian pasti actual loss bukan hanya potensi potential loss.⁶

Dalam perkembangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, kerugian negara akibat kesalahan Administrasi bukan merupakan unsur tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa yang dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara menjadi tindak pidana korupsi apa bila berimplikasi terhadap kerugian negara, pelaku diuntungkan secara melawan hukum. Sehingga unsur merugikan keuangan negara mengalami pergeseran dengan menitik beratkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan. Selain dari itu dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK, kerugian negara ditinjau dari Pasal 1 angka 22 Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu kekurangan uang, surat berharga dan barang nyata yang berjumlah pasti sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁷ Sehingga kerugian keuangan negara menjadi tujuan dan fokus utama pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK.

Pergeseran paradigma sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya menimbulkan perbedaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) di Indonesia. Hal ini tampak dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb⁸, yang melibatkan Terdakwa Budiyono selaku Kepala Desa Mekar Sari Makmur. Dalam perkara tersebut, perbuatan Terdakwa telah

⁶ *ibid*

⁷ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

⁸ Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

menimbulkan kerugian negara sebesar Rp219.820.741,00 (dua ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah). Namun, seluruh kerugian tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa secara bertahap. Pengembalian dilakukan dalam enam tahap, yaitu pada tanggal 5 Oktober 2023 sebesar Rp550.000,00 dan Rp1.950.000,00, kemudian pada tanggal 3 November 2023 sebesar Rp6.800.000,00 dan Rp5.590.000,00. Selanjutnya, pada tanggal 6 November 2023 Terdakwa mengembalikan Rp.100.916.386,00 serta Rp.104.014.355,00. Dengan demikian, total pengembalian yang dilakukan oleh Terdakwa dalam enam tahap tersebut telah menutup seluruh kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatannya.⁹

Perbedaan penanganan perkara korupsi pengelolaan dana desa, terjadi di Kejari Lombok Tengah yang menyelesaikan perkara korupsi Penyelewengan APBDes Tahun Anggaran 2020-2022 desa Bunkate Kabupaten Lombok Tengah dengan kerugian yang ditimbulkan berjumlah Rp.175.000.000 merujuk pada Hasil Audit Investigasi Inspektorat nomor 700/03/ISN/RHS/2024/HKN. Penanganan perkara korupsi ini selesai pada tahapan penyelidikan dengan adanya pengembalian kerugian oleh kepala desa. Proses penyelesaian perkara korupsi dalam kasus ini pembedaan sebagai upaya terakhir *ultimum remedium* yang dimana APH memberikan waktu kepada Pelaku untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan.¹⁰

⁹ Lihat di Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

¹⁰ SuaraNTB.com, "Dugaan Penyelewengan APBDes Diselidiki Jaksa, Kades Bunkate Kembalikan Kerugian Negara Rp 175 Juta," *Suara NTB. Com*, diakses 10 Oktober 2024, <https://suarantb.com/2024/09/20/dugaan-penyelewengan-apbdes-diselidiki-jaksa-kades-bunkate-kembalikan-kerugian-negara-rp175-juta/#:~:text=Dugaan%20Penyelewengan%20APBDes%20Diselidiki%20Jaksa,Negara%20Rp175%20Juta%20-%20SUARANTB.com>.

Penggunaan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi disebabkan perbuatan tersebut merupakan kejahatan internasional yang memiliki sifat dan karakter sebagai *extraordinary crime*,¹¹ sehingga upaya yang dilakukan oleh pemerintah lebih menekankan *primum remidium* yang bersifat represif.¹² Berulang kali terjadi penyalahgunaan keuangan negara, terutama sektor pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan dana Desa. Menurut pandangan Jack Bologne's, korupsi terjadi akibat adanya keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan.

Pada kedua kasus yang telah dijabarkan diatas terdapat dualisme penyelesaian perkara yang dimana pada perkara yang pertama pemidanaan sebagai *primum remidium* sedangkan pada perkara yang kedua pemidanaan sebagai *ultimum remidium*. Penanganan perkara dalam tindak pidana korupsi jika dilakukan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR maka Pengembalian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan harus menjadi fokus utama Aparat Penegak Hukum yang merupakan tujuan dari UU TIPIKOR. Dari dua proses penyelesaian perkara tindak korupsi yang berbeda, hal ini memunculkan ketidakpastian hukum terhadap implikasi dari pengembalian kerugian keuangan negara. Fenomena ini disebabkan oleh perbedaan penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh APH.

Biaya operasional penanganan perkara merupakan biaya yang dikeluarkan oleh negara kepada Aparat Penegak Hukum dalam penanganan suatu perkara. Terkait dengan biaya tersebut data pada penelitian – penelitian sebelumnya

¹¹ Amiziduhu Mendrofa, "Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Era Reformasi; Konsep dan Regulasi," *Jurnal Litigasi* Vol 16, no. 1 (2015):

¹² Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

yang melakukan penelitian secara empiris pada perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lombok Tengah tidak mendapatkan biaya riil dalam penanganan perkara tersebut, dikarenakan penggunaan anggaran pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah hanya bisa didapatkan melalui pemeriksaan BPKP. Sehingga biaya yang digunakan dalam penelitian ini ialah biaya maksimal yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sebagai berikut:

1. Penyelidikan dan Penyidikan

- a. Kepolisian.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KEP/440/IV/2022 tertanggal 8 April 2022, anggaran penanganan perkara korupsi pada tingkat penyelidikan di Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resor adalah sebesar Rp.45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah), dan anggaran penyidikan sebesar Rp.79.811.000, (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sebelas ribu rupiah). Selain dari anggaran penyelidikan dan penyidikan, terdapat anggaran lainnya berupa anggaran pelayanan pengaduan/laporan masyarakat dan klarifikasi dugaan korupsi sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah), anggaran penyelesaian dan penyusunan berkas perkara/BP, pengiriman BP, pengiriman tersangka dan barang bukti sebesar Rp.8.260.000, (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), press release sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dan anggaran jalan dinas sebesar Rp.63.000.000, (enam puluh tiga juta rupiah). Total anggaran penanganan perkara tindak pidana

korupsi pada kepolisian berjumlah Rp.208.081.000, (dua ratus delapan juta delapan puluh satu ribu rupiah).¹³

b. Kejaksaan

Untuk setiap perkara korupsi, anggaran penyelidikan di Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri ditetapkan sebesar Rp. 29.800.000 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). Sedangkan anggaran penyidikan untuk satu perkara korupsi ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Jika digabungkan, total anggaran yang dipakai Kejaksaan dalam penyelidikan dan penyidikan adalah Rp. 129.800.000 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).¹⁴

2. Penuntutan

Pada tahap penuntutan Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri memiliki anggaran untuk melaksanakan penuntutan tindak pidana korupsi dalam dua tahapan yakni Tahap Penuntutan dan Penuntutan untuk satu perkara anggaran yang digunakan adalah Rp.119.590.000, (seratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).¹⁵

3. Persidangan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14 PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, biaya perkara

¹³ Lampiran Keputusan Kapolri Nomor : KEP/440/IV/2022 tentang Norma Indeks Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023, hlm 53

¹⁴ Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024, hlm 20

¹⁵ Biaya penanganan perkara korupsi tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Jambi, Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024, hlm 21

yang dibebankan kepada terpidana dalam persidangan ditetapkan maksimal sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah). Namun, dalam praktiknya penggunaan anggaran untuk pemeriksaan perkara pidana korupsi di pengadilan jauh lebih besar.

Tahap pendaftaran berkas dialokasikan sebesar Rp20.800.000 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Penetapan hari sidang dianggarkan Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah). Proses pemeriksaan persidangan membutuhkan Rp15.400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah). Kegiatan minutas dan upaya hukum memerlukan Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Selain itu, pengiriman salinan putusan membutuhkan dana Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah). Pengiriman surat penahanan atau perpanjangan penahanan melalui delegasi menelan biaya Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Penanganan perkara banding di pengadilan tingkat pertama dianggarkan Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Secara keseluruhan, total anggaran yang digunakan dalam pemeriksaan persidangan mencapai Rp58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah).¹⁶

4. Eksekusi

Anggaran yang dikeluarkan negara untuk eksekusi putusan pengadilan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan untuk setiap perkara adalah senilai Rp.37.280.000 (tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).¹⁷

¹⁶ Standard Biaya Keluaran Sebagai Indeks biaya Keluaran T.A 2020, Penyelesaian Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Barat

¹⁷ Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024, hlm 22

Total jumlah biaya operasional yang dikeluarkan negara untuk satu perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Jambi adalah senilai Rp.552.751.00 (Lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah). Penanganan perkara dalam tindak pidana korupsi jika kerugian negara dibawah biaya operasional dan kerugiannya telah dikembalikan oleh pelaku maka hal tersebut tidak bisa dianggap merugikan negara dan proses hukumnya harus dihentikan karena kerugiannya dibawah biaya operasional dan telah dikembalikan. Namun ketika proses hukum terus dilanjutkan hingga mencapai putusan pengadilan maka hal tersebut tentu saja lebih merugikan keuangan negara.

Berdasarkan biaya operasional yang dikeluarkan oleh negara untuk penanganan perkara maka sangat tidaklah adil untuk Aparat Penegak Hukum (APH) dalam perkara pertama diatas untuk menjatuhkan pidana bagi kepala Desa Mekar Sari Makmur karena Kepala Desa telah mengembalikan semua kerugian negara yang ditimbulkan karena perbuatannya. Kerugian negara yang ditimbulkan sudah tidak ada lagi tetapi negara masih mengeluarkan dana untuk menangani perkara tersebut, hal ini tentu saja tidak memberikan manfaat hukum.

Berdasarkan uraian diatas Penulis tertarik untuk menganalisis :
**“PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM
 TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA BERDASARKAN TEORI
 KEMANFAATAN HUKUM JEREMY BENTHAM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengembalian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dana desa?
2. Bagaimana pengembalian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dana desa berdasarkan teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: Untuk mengetahui mekanisme pengembalian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dana desa dalam menanggulangi tindak pidana korupsi khususnya dilembaga pemerintahan desa. Untuk mengetahui pengembalian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dana desa berdasarkan teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat akademis dalam perkembangan ilmu hukum. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemberantasan tindak pidana korupsi Dana Desa dengan pengembalian kerugian negara dapat memberikan manfaat yang seluas – luasnya bagi masyarakat.

2. Manfaat Praktik

Manfaat praktis ini adalah dengan adanya penelitian ini Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya penyidik Kejaksaan dapat mempertimbangkan

pengembalian kerugian keuangan negara dalam penyelidikan perkara tindak pidana korupsi Dana Desa.

3. Manfaat Kebijakan

Manfaat kebijakan adalah dengan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi dana desa.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan paparan tentang bukti bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian – penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain dalam bentuk penulisan skripsi dari dalam maupun luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis membandingkan dengan 3 (tiga) hasil penulisan, antara lain:

1. Ngurah Ketut Widhi Aditya Pinatih, 23/524655/PHK/12355, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dengan judul *“Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa”*. Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah yang pertama: Bagaimana implikasi pengembalian kerugian keuangan negara terhadap penyelidikan perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa? Dan kedua: Bagaimana prospek pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara sebagai alasan penghentian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian tersebut adalah, pertama: Implikasi pengembalian kerugian keuangan negara terhadap penyelidikan perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa oleh pihak Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menghentikan penanganan perkara

tindak pidana korupsi desa bunkate dengan adanya pengembalian kerugian keuangan sesuai dengan perhitungan APIP. Penghentian Penyelidikan didasarkan pada Nota Kesepahaman Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia yang menekankan pada Koordinasi antara APIP dan APH dalam penanganan laporan pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedua: Prospek pengaturan ulang pengembalian kerugian keuangan negara sebagai alasan penghentian penyelidikan sejatinya berlawanan dengan Pasal 4 UU Tipikor. Namun terhadap perkara korupsi pengelolaan keuangan desa dengan kerugian lebih kecil dari biaya penangana perkara, pengembalian kerugian pada tahap penyelidikan memberikan keuntungan bagi negara sesuai tujuan pemberantasan korupsi. Pelaksanaan pengembalian perlu menggunakan parameter kerugian keuangan negara, parameter pelaku. Dalam parameter kerugian keuangan negara, kerugian negara yang telah dihitung APIP tidak lebih besar dari biaya penanganan perkara pada tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan Persidangan dan Eksekusi. Parameter Pelaku, pada tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa, pelaku ialah perseorangan yang menjabat untuk pertama kalinya pada jabatan struktural pemerintahan desa dan terhadap kesalahannya, tidak adanya niat untuk memperkaya diri sendiri atau subyek hukum lainnya dan kesalahan yang dilakukan bersifat administrasi. Persamaan dengan penelitian saya adalah penelitian ini dan penelitian saya sama-sama menganalisis terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dana desa. Namun terdapat

perbedaan antara penelitian ini dan penelitian saya karena fokus utama penelitian ini adalah yang pertama, pada pengaruh pengembalian kerugian keuangan negara pada tindak korupsi pengelolaan keuangan desa pada penyelidikan, dan yang kedua pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara yang dapat menghentikan proses penyelidikan. Sedangkan pada penelitian saya lebih fokus kepada bagaimana pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dana desa dilakukan dan penelitian saya lebih fokus kepada sisi manfaat yang didapatkan oleh kedua belah pihak yaitu antara pelaku tindak pidana korupsi dana desa dan negara sebagai maksud dari teori kemanfaatan hukum yang saya pakai pada penelitian saya.

2. Jekha Saqban Saputra, 160408022, Program studi ilmu hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, dengan judul *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/219/PN.Pbr)*. Rumusan masalah adalah, yang pertama: Apa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/219/PN.Pbr dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi? Dan Kedua: Bagaimana dampak tidak adanya pengembalian kerugian negara terhadap putusan Hakim Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/219/PN.Pbr?. Hasil penelitian tersebut adalah Dasar pertimbangan hukum Hakim sebaiknya menjangkau 3 Unsur yaitu Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Berkeadilan. Dalam penelitian ini Dasar pertimbangan hukum Hakim belum sepenuhnya memenuhi 3 unsur tersebut, ditinjau dari unsur kemanfaatan dan keadilannya

putusan Hakim belum maksimal seharusnya memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari (extra ordinary crime) kejahatan luar biasa, dapat dimasukkan ke dalam kategori kejahatan white collar crime atau kejahatan kera putih yang perbuatannya selalu mengalami perubahan dalam modus operandinya dari segala sisi. Bentuk kejahatan yang rumit dan sulit dalam hal pembuktiannya dikarenakan modus operandinya maupun bentuk profesionalitas pelakunya, oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan sistem dalam pemberantasannya. Hukuman kepada terdakwa seharusnya dihukum dengan dikenakan pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Korupsi yang ancaman hukumannya minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun, hakim seharusnya tidak memutus dengan putusan hukuman paling minimal, agar efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat diterapkan serta dapat menjadi pelajaran untuk Aparat Sipil Negara, Kades - Kades, dan masyarakat umum, karena ditakutkan putusan hakim ini dijadikan jurisprudensi terhadap kasus-kasus korupsi lainnya. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian saya tidak saya temukan secara detail karena penelitian ini fokus kepada studi kasus pada putusan pengadilan, sedangkan penelitian saya fokus kepada bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum, namun ada perbedaan lain yang saya temukan juga bahwa dalam penelitian ini

menganalisis bagaimana dampak tidak dikembalikannya kerugian negara sedangkan pada penelitian saya ini saya mengkaji terkait akibat dikembalikannya kerugian keuangan negara.

3. M. Fikry Abdur Raziq, 1906200457, Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul “*Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Di Kejaksaan Negeri Asahan)*”. Rumusan masalah adalah yang pertama: Bagaimana modus dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa?, yang kedua: Bagaimana Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa secara Non Penal?, dan yang ketiga : Bagaimana upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa secara Non Penal?. Hasil penelitian tersebut adalah terdapat berbagai macam modus dalam tindak pidana korupsi yang terjadi di Kejaksaan Negeri Asahan, hal tersebut dapat diketahui dari beberapa kasus yang masuk melalui pengaduan – pengaduan dan tergolong cukup banyak. Pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya korupsi dana desa tidak cukup hanya dengan mengedepankan instrumen pidana. Jadi harus dibarengi juga dengan mengatasi atau menyelesaikan faktor yang selama ini menjadi akar permasalahan timbulnya praktek-praktek atau perilaku yang koruptif jika tidak maka mustahil tindak pidana korupsi dapat diberantas, bentuk penanggulangan tindak pidana korupsi dana desa secara non penal diantaranya dengan meningkatkan efektivitas kebijakan dan kelembagaan, meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan pemerintah, perbaikan manajemen keuangan daerah, memperkuat komitmen antikorupsi, Reformasi Birokrasi, Reformulasi fungsi lembaga

legislatif dan Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) secara efektif. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terutama di tingkat desa upaya penegakan hukum di masyarakat dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu preventif, educative, dan represif. Salah satunya dengan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), diperuntukkan Sebagai upaya preventif atau sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Selain itu hadirnya TP4D ini juga difungsikan untuk memberikan penerangan, pendampingan dan juga membuat pendapat hukum dalam penyelenggaraan proyek pembangunan terutama di Desa. Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian saya yaitu penanggulangan tindak pidana korupsi secara non penal akan tetapi perbedaanya terdapat pada cara penanggulangannya dalam penelitian ini prinsip non penal yang dimaksud adalah pemberantasan tindak pidana korupsi dana desa tidak hanya dilakukan dengan pemidanaan melainkan harus berbarengan dengan mengatasi akar atau permasalahan yang menjadi faktor memicu terjadinya tindak pidana korupsi dana desa tersebut misalnya preventif, educative, dan represif, sedangkan penelitian saya lebih menekankan kepada pengembalian kerugian keuangan negara sebagai tujuan utama dari UU PTPK.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini penulis memberikan beberapa batasan konsep. Pada dasarnya, batasan konsep sangat diperlukan dalam suatu penelitian agar suatu penelitian menjadi sistematis dan terstruktur. Thomas R. Tretter berpandangan, “bahwa batasan konsep dalam memberikan bantuan bagi peneliti agar penelitian

tersebut lebih terstruktur, kognitif dan inferensi, sebagai alat berpikir, dan bersifat fleksibel.”¹⁸ Oleh karena itu, batasan konsep penulis sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Korupsi

Tindakan korupsi menjadi suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh individu yang memegang kewenangan, otoritas ataupun jabatan dalam struktur pemerintahan untuk memperoleh keuntungan pribadi ataupun kelompok tertentu yang bertentangan dengan keinginan masyarakat dan norma hukum. Lebih lanjut, ruang lingkup pemerintahan desa dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa¹⁹ dan apabila terjadi tindak pidana korupsi dana desa dibahas pada Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁰

2. Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara merupakan berkurangnya aset negara yang dapat berupa uang, surat berharga, atau barang, yang jumlahnya dapat dibuktikan secara nyata dan pasti. Hal ini terjadi akibat tindakan melawan hukum, baik secara sengaja maupun karena kelalaian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara²¹ dan Pasal 1 angka 15 Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.²²

¹⁸ Tretter, Thomas R., et al. "Conceptual boundaries and distances: Students' and experts' concepts of the scale of scientific phenomena." *Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching* 43.3 (2006): 282-319.

¹⁹ Pasal 26 ayat (4), Pasal 72, dan Pasal 113 s/d Pasal 115, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²⁰ Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001..

²¹ Pasal 1 angka 22 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

²² Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, unsur kerugian negara meliputi²³: - Pengurangan kekayaan negara yang dapat diukur secara nyata dan pasti. - Tindakan melawan hukum sebagai penyebab kerugian, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.

3. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Pengembalian kerugian keuangan negara adalah proses hukum yang bertujuan untuk memulihkan aset negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan dalam beberapa tahapan yakni penelurusan harta kekayaan, penyitaan aset, penuntutan pembayaran ganti rugi dan eksekusi. Pengembalian kerugian keuangan negara pada tahapan penelurusan terhadap harta kekayaan milik tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi dilaksanakan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Pengembalian kerugian keuangan negara dengan penyitaan aset dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan. Penuntutan pembayaran ganti rugi dilakukan oleh jaksa sebagai kewenangannya pada peradilan pidana. Pengembalian kerugian keuangan negara dalam tahapan eksekusi dilakukan saat putusan telah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan dengan putusan pengadilan berupa pidana tambahan uang pengganti.²⁴

²³ Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

²⁴ Ngurah Ketut Widhi Aditya Pinatih, 2025, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

4. Biaya Operasional

Biaya operasional merupakan seluruh pengeluaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk mendukung lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum. Penggunaan anggaran dalam penanganan tindak pidana korupsi merupakan instrumen penting, sehingga penanganan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan hingga mencapai pengembalian kerugian keuangan negara.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan dalam studi hukum yang memandang hukum sebagai seperangkat norma atau kaidah yang berlaku di tengah masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman perilaku individu.²⁶ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian jenis ini dilakukan melalui kajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder, dengan cara menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji.²⁷ Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap isi hukum yang tertulis, bukan pada praktik atau penerapannya di lapangan. Penelitian normatif ini digunakan untuk menjawab kedua rumusan masalah

²⁵ *ibid*

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 30.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 14.

didasar yaitu yang pertama: Bagaimana mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dana desa, dan yang kedua yaitu: Bagaimana pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi berdasarkan teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham.

Pendekatan yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah pertama adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan Peraturan-undangan digunakan untuk menelusuri pengaturan terkait pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dana desa dan pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah kasus korupsi keuangan Desa Bunkate oleh Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan putusan Pengadilan Negeri Jambi yang memutus perkara tindak pidana korupsi keuangan Desa Mekar Sari Makmur.

Pendekatan yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah kedua adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yakni teori utiliritas atau kemanfaatan hukum yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Penelitian ini memerlukan dua jenis bahan hukum sebagai sumber utama, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup dokumen-dokumen yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat bagi pihak-pihak yang terkait, seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari sumber-sumber yang tidak bersifat mengikat, misalnya pendapat para ahli hukum, risalah, kamus hukum, dan lain sebagainya.

2. Macam data

Dalam penelitian hukum normatif, istilah "data" tidak digunakan sebagaimana lazimnya dalam penelitian empiris. Untuk mengkaji dan menyelesaikan persoalan hukum serta memberikan rekomendasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan, diperlukan berbagai sumber penelitian. Sumber-sumber tersebut terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara normatif, baik secara umum maupun terhadap pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan dan Putusan yang relevan dan berkaitan langsung dengan fokus kajian dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/ 2016 tentang Perubahan Delik Korupsi dari Delik Formil menjadi Delik Materil
- 4) Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui bahan-bahan kepustakaan.²⁸ Bahan hukum sekunder juga merupakan sumber hukum yang memiliki keterkaitan erat dengan bahan hukum primer dan berfungsi sebagai alat bantu dalam proses analisis serta pemahaman terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi karya-karya ilmiah yang ditulis oleh pakar hukum, jurnal-jurnal akademik di bidang hukum, artikel-artikel yang tersedia secara daring yang membahas mengenai tindak pidana korupsi dana desa, serta berbagai literatur lain yang relevan dengan topik penelitian ini²⁹.

3. Metode Pengumpulan Data

Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk melakukan penelaahan secara sistematis terhadap berbagai informasi hukum yang bersifat tertulis. Informasi tersebut berasal dari beragam sumber yang telah dipublikasikan secara luas dan diakui secara akademik maupun praktis. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Dalam pelaksanaannya, studi kepustakaan mencakup serangkaian kegiatan dokumentasi, seperti membaca secara kritis, mengutip secara tepat, dan mengkaji secara mendalam berbagai literatur ilmiah, buku-buku hukum, jurnal akademik, serta artikel-artikel yang tersedia secara

²⁸ Soekanto dan Mamudji, hlm. 12

²⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

daring. Selain itu, studi ini juga melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Dengan demikian, studi kepustakaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengumpulan bahan hukum, tetapi juga sebagai landasan konseptual untuk membangun argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang sudah diperoleh lalu selanjutnya dipilih berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian. Data-data tersebut kemudian disusun dan dirancang secara sistematis kemudian dihubungkan dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik pembahasan, lalu selanjutnya ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini.

Hasil dari penelitian ini disajikan secara deskriptif dan diambil kesimpulannya dari umum ke khusus yang dimaksud dengan disajikan secara deskriptif adalah menjelaskan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam praktiknya, lalu dari hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang bada sehingga dapat menjelaskan kesimpulan dari permasalahan yang ada.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan hukum mengenai materi yang penulis teliti secara ringkas dapat diuraikan dari Bab I sampai Bab III sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II : PEMBAHASAN

- A. Tindak pidana korupsi
 - 1. Pengertian tindak pidana korupsi
 - 2. Jenis dan unsur tindak pidana korupsi
 - 3. Keuangan negara
 - 4. Pengembalian kerugian keuangan negara
- B. Teori kemanfaatan hukum
- C. Analisis pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dana desa berdasarkan teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham
 - 1. Mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara
 - 2. Pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan teori kemanfaatan hukum
 - 3. Analisis pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan teori kemanfaatan hukum

BAB III : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran